



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Nomor : W13-A34/739/HM.02.1/SK/3/2023

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama membentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia sesuai Standar sertifikasi ISO 9001:2015;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pada Pengadilan Agama Kota Madiun, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kota Madiun, maka perlu ditunjuk tim untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
6. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 033/KMA/III/ 2011,. Tanggal 01 maret 2011 tentang pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
8. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
- Pertama : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Kota Madiun bertugas untuk :
1. Melakukan penanganan benturan kepentingan di Pengadilan Agama Kota Madiun;
 2. Memberikan solusi dan rekomendasi kepada wakil ketua terkait penanganan benturan kepentingan Pengadilan Agama Kota Madiun;
 3. Membuat pedoman, petunjuk dan langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 01 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830131 200904 1 002

Tembusan

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/739/HM.02.1/SK/3/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

**SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

PENGARAH : Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
KETUA : NOVA SRI WAHYUNING TYAS, S.H.I.
ANGGOTA : FIKI INAYAH, S.H.I.

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830131 200904 1 002

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/739/HM.02.1/SK/3/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

**URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

1. **PENGARAH** bertugas menetapkan kebijakan, menindaklanjuti hasil laporan gratifikasi, menerima laporan dari pelapor, melaksanakan rapat koordinasi, melaksanakan klarifikasi, serta melaksanakan sosialisasi.
2. **KETUA** melaksanakan pedoman penanganan benturan kepentingan ini secara efektif, seluruh Pimpinan Unit wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Kota Madiun.
3. **ANGGOTA** melakukan tugas dan fungsi pengawasan atau pembangunan tata kelola yang bersih untuk melaksanakan tugas-tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Kota Madiun.



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. a ✓
NIP. 19830131 200904 1 002